


**STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA KEPENDUDUKAN PARA PENSIUNAN
(LANTIP)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT**

1. PERSYARATAN

- a. Fotocopy KK
- b. Potocopy KTP
- c. SK Pensiunan
- d. Potocopy Buku Nikah
- e. Mengisi Formulir F1.06

2. SISTEM, MEKANISME & PROSEDUR



- a. Disdukcapil Provinsi Jawa Barat menerima Surat Permohonan Pemutakhiran Data Kependudukan (KK & KTP) bagi PNS Pensiunan dari BKD Jabar.
- b. Disdukcapil Provinsi Jawa Barat menindaklanjuti Surat permohonan BKD Jabar tersebut kepada Disdukcapil Kab/Kota dengan menyertakan data dan persyaratan dari PNS yang memasuki batas usia pensiun
- c. Disdukcapil Kab/Kota melakukan Pemutakhiran Data Kependudukan (KK dan KTP) Pensiunan ke Disdukcapil Jabar
- d. Disdukcapil Jabar menyerahkan KK dan KTP PNS Purna dengan status pekerjaan Pensiunan

3. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

1 (satu) Minggu

4. BIAYA / TARIF

GRATIS

5. PRODUK PELAYANAN

Update Data Kependudukan dan Penerbitan KK & KTP bagi PNS Jabar dengan status Pensiunan

Bandung, 3 Januari 2024
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,

dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM
NIP. 19661020 199803 1 003